



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Pranata Salim Alias Hendra
2. Tempat lahir : Jember (Jawa Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 24/3 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Situbondo Jawa Timur /Jalan
Irigasi Hasanuddin Timika
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hendra Pranata Salim Alias Hendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 3 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tim



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA PRANATA SALIM Alias HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Hubungan Kerja Atau Karena Pencariannya Atau Karena Mendapat Untuk Itu secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Tuntutan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HENDRA PRANATA SALIM Alias HENDRA 7 (tujuh) bulan** Penjara seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bundel Nota Penagihan Faktur Penjualan dan Tanda Terima barang dengan Nomor Faktur : SI.2019.09.00528 Kepada A.n IRWAN Alamat Pasar Baru (Samping Bapak Kila) Timika tertanggal 13 September 2019, Jatuh Tempo Tanggal 19 September 2019 dari Sales A.n HENDRA tertempel Cap CV. SENJA INDAH TIMIKA - PAPUA. ;
 - 1 (Satu) Bundel Nota Penagihan Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : SI.2019.10.00106 Kepada A.n TOKO DJARWAL BANGUNAN Alamat Jln. Irigasi Timika tertanggal 08 Oktober 2019, Jatuh Tempo tanggal 14 Oktober 2019 Dari Sales A.n RIDWAN tertempel Cap CV. SENJA INDAH TIMIKA – PAPUA,
 - 1 (Satu) Bundel Nota Penagihan Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : SI.2019.10.00141 Kepada A.n UD RASYA Beralamat Jln. Hasanuddin Irigasi samping De Al Mart 0812 4027 2074 co/P TAUFIK Tertanggal 09 Oktober 2019, Jatuh Tempo Tanggal 15 Oktober 2019 Dari Sales A.n HENDRA Tertempel Cap SENJA INDAH TIMIKA – PAPUA,
 - 1 (Satu) Bundel Nota Penagihan Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : SI.2019.10.00104 Kepada A.n BINTANG SAKTI Tertanggal 08 Oktober 2019, Jatuh Tempo Tanggal 15 Oktober 2019 dari Sales A.n RIDWAN Tertempel Cap CV. SENJA INDAH TIMIKA – PAPUA serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VOUCHER / BUKTI PEMBANYARAN tanggal 10 Oktober 2019 A.n
Pelanggan BINTANG SAKTI,

- 1 (Satu) Bundel Nota Penagihan Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : SI.2019.10.00107 Kepada A.n TOKO SAHABAT Beralamat Jln. SP 4 Samping pura depan Toko Hidayat Timika tertanggal 08 Oktober 2019, Jatuh Tempo tanggal 14 Oktober 2019 dari Sales A.n RIDWAN Tertempel Cap SENJA INDAH TIMIKA – PAPUA Serta Nota-Nota Tanda terima tertanggal 18 Oktober 2019,
- 1 (Satu) Bundel Nota Penagihan Faktur Penjualan dengan Nomor Faktu : SI.2019.10.00103 Kepada A.n BANGUNAN SEKAR ARUM Beralamat SP I Jalan Pemuda Timika tertanggal 08 Oktober 2019, Jatuh tempo tanggal 14 Oktober 2019 Sales A.n RIDWAN tertempel Cap SENJA INDAH TIMIKA – PAPUA, serta Surat Tanda Terima Barang dan Surat Peryataan dari Saudara HENDRA PRANATA dengan Saudari SUHANI (Selaku pemilik Toko) tanggal Surat 18 Oktober 2019 tertempel Cap KIOS SEKAR ARUM,
- 1 (Satu) Lembar Surat Peryataan Tertanggal 18 November 2019 Antara Sdr. HENDRA PRANATA dengan Sdri. IKA YOLANDA GURASINGA (Karyawan TOKO KARO CERIA) tertempel Cap TOKO KARO CERIA (KC),
- 1 (Satu) Lembar Surat Peryataan Tertanggal 18 November 2019 Antara Sdr. HENDRA PRANATA dengan Sdr. EDI SUBANDI (Karyawan TOKO BINTANG TERANG) Tertempel Cap TB. BINTANG TERANG (BT),
- 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan dengan nomor : SI.2019.1000104 Kepada A.n BINTANG SAKTI tertanggal 08 Oktober 2019, jatuh tempo 15 Oktober 2019 dari Sales A.n RIDWAN Tertempel Cap SENJA INDAH TIMIKA – PAPUA. Serta Surat Tanda Terima Barang tertanggal 20 September 2019 dan Surat Tanda Terima (TOKO BINTANG SAKTI) tertanggal 18 Oktober 2019,
- 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan dengan nomor : SI.2019.09.00364 Kepada A.n MITRA ABADI Beralamat Jln. Bhayangkara Timika tertanggal 19 September 2019 dan Jatuh tempo tanggal 26 September 2019 dari Sales A.n RIDWAN Tertempel Cap CV. SENJA INDAH TIMIKA – PAPUA dan Surat Tanda Terima (Toko MITRA ABADI) tertanggal 18 November 2019,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Pemilik perusahaan CV. Senja Indah Cq.Kepala Cabang Perusahaan CV. Senja Indah wilayah Timika

- Surat Pernyataan Perdamaian antara Pemilik CV. Senja Indah Timika dengan terdakwa,

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **HENDRA PRANATA SALIM Alias HENDRA** selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi Atau setidaknya-tidaknya pada suatu Waktu lain dalam bulan September s/d bulan Oktober tahun 2019 Atau setidaknya-tidaknya pada suatu Waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan SP 2 Poros SP 5 Timika tepatnya di Kantor CV. Senja Indah atau setidaknya-tidaknya pada suatu Tempat lain yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang untuk Memeriksa,Mengadili,dan Memutus dalam Perkara Tindak Pidana **“Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu ”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2019 terdakwa menjadi Sales di CV. SENJA INDAH Kota Timika yang mana terdakwa sebagai sales yang bertugas tanggung jawab yaitu menawarkan barang dan melakukan



penagihan uang kepada pelanggan/toko yang melakukan pengambilan barang

- Bahwa pada bulan September dan oktober 2019 Terdakwa melakukan penagihan uang kepada pelanggan dengan membawa nota putih dan ada beberapa toko yang sudah melakukan pembayaran lunas namun di tulis panjar (uang muka) di nota tersebut dan ada toko yang panjar (uang muka) namun terdakwa menyampaikan belum memberikan uang
- Bahwa seharusnya terdakwa menyeter / memberika uang yang berhasil ditagih oleh terdakwa namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.yang mana tagihan yang tidak disetorkan kepada admin bagian keuangan CV. SENJA INDAH sebagai berikut ;
 - **Pada tanggal 08 Oktober 2019** dengan jatuh tempo 15 Okobert 2019, Toko bintang sakti mengambil barang senilai Rp 13.505.000,- No Nota SI.2019.10.00104 dan uang yang diambil oleh terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,-
 - **Pada tanggal 08 Oktober 2019** dengan jatuh tempo 14 Oktober 2019, Toko Bangunan sekar Arum mengambil barang senilai Rp 13.505.000,- No Nota SI.2019.10.00103 dan uang yang diambil oleh terdakwa sejumlah Rp 13.505.000,-,
 - **Pada tanggal 08 Oktober 2019** dengan jatuh tempo 14 Oktober 2019, Toko Djarwal Bangunan mengambil barang senilai Rp 28.105.000,- No Nota SI.2019.10.00106 dan uang yang di ambil oleh terdakwa sejumlah Rp 28.105.000,-, **Pada tanggal 08 Okt 2019** dengan jatuh tempo 14 Oktober 2019, Toko Sahabat mengambil barang senilai Rp 26.864.000,- No Nota SI.2019.10.00107 dan uang yang ambil oleh terdakwa sejumlah Rp 26.864.000,-
 - **Pada tanggal 09 Oktober 2019** dengan jatuh tempo 15 Oktober 2019, UD. Rasya mengambil barang senilai Rp 21.394.000,- No Nota SI.2019.10.00141 dan uang yang ambil oleh terdakwa sejumlah Rp 21.394.000,-
 - **Pada tanggal 09 Oktober 2019** dengan jatuh tempo 30 Oktober 2019, Toko Bintang Terang mengambil barang senilai Rp 120.600.000,- No Nota SI.2019.10.00128 dan uang yang diambil oleh terdakwa sejumlah Rp 95.600.000,-,
 - **Pada tanggal 09 Oktober 2019** dengan jatuh tempo 15 Oktober 2019, Kios Karo Ceria mengambil barang senilai Rp 29.580.000,- No Nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SI.2019.10.00142 dan uang yang diambil oleh terdakwa sejumlah Rp 29.580.000,-,

- **Pada tanggal 31 Oktober 2019** dan jatuh tempo 07 Oktober 2019, Mitra Abadi mengambil barang senilai Rp 90.423.000,- No Nota SI.2019.10.00364 dan uang yang diambil oleh terdakwa sejumlah Rp 90.000.000,-,
- **Pada tanggal 09 Oktober 2019** dan jatuh tempo 15 Oktober 2019, Kios Karo Ceria mengambil barang senilai Rp 32.550.000,- No Nota SI.2019.10.00127 dan uang yang diambil oleh terdakwa sejumlah Rp 32.550.000,-,
- **Pada tanggal 16 Oktober 2019** dengan jatuh tempo 22 Oktober 2019, Kios Karo Ceria mengambil barang senilai Rp 10.500.000,- No Nota SI.2019.10.00244 dan uang yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp 10.500.000,-

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh CV. SENJA INDAH sejumlah Rp 349.093.800 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)
- Bahwa Barang/Jasa yang di jual di CV.SENJA INDAH yaitu berupa barang produk barang jenis campuran /sembako (Beras,bimoli,Aqua,ayam,dan alat bangunan)
- Bahwa maksud dan Tujuan terdakwa mengambil uang CV SENJA INDAH yaitu untuk digunakan secara pribadi oleh terdakwa dan juga untuk Berfoya-foya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ervina, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 bertempat di CV. Senja Indah Jln SP 2 poros SP 5 Timika;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 18 November 2019, Saksi dipanggil pimpinan Saksi Fredi tie sebagai pemilik perusahaan CV. Senja Indah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke ruangannya dan disampaikan kepada Saksi bahwa kenapa terjadi penggelapan seperti begini, selanjutnya bagian admin keuangan Saksi Inang Sriwiyani dipanggil juga keruangan untuk memastikan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi disuruh melapor ke polisi;

- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan 30 Oktober 2019 di CV. Senja Indah di Jalan. SP 2 Poros SP 5 Timika;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Hendra Pranata Salim dan yang menjadi korban CV. Senja Indah;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sales dan Saksi sebagai HRD pada CV. Senja Indah;
- Bahwa Setahu Saksi total kerugian CV. Senja Indah Rp. 349.093.800,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui berapa toko/costumer dan berapa jumlah uang yang harus disetor/serahkan terdakwa kepada admin keuangan atas nama saksi INANG SRIWIYANI/korban (CV.SENJA INDAH) yaitu ;
 - **Pada tanggal 08 Okt 2019** dan jatuh tempo 15 Okt 2019, Toko bintang sakti mengambil barang senilai Rp 13.505.000,- dan uang yang digelapkan terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,-,
 - **Pada tanggal 08 Okt 2019** dan jatuh tempo Tanggal 14 Oktober 2019, Toko Bangunan sekar Arum mengambil barang senilai Rp 13.505.000 dan uang yang digelapkan terdakwa sejumlah Rp 9.500.000,
 - **Pada tanggal 08 Okt 2019** dan jatuh tempo 14 Oktober 2019, Toko Djarwal Bangunan mengambil barang senilai Rp 28.105.000 dan uang yang digelapkan terdakwa sejumlah Rp 28.105.000,
 - **Pada tanggal 08 Okt 2019** dan jatuh tempo 14 Oktober 2019, Toko Sahabat mengambil barang senilai Rp 26.864.000,- dan uang yang digelapkan terdakwa sejumlah Rp 26.864.000,
 - **Pada tanggal 09 Okt 2019** dan jatuh tempo 15 Oktober 2019, UD. Rasya mengambil barang senilai Rp 21.394.000,- dan uang yang digelapkan terdakwa sejumlah Rp 21.394.000,
 - **Pada tanggal 09 Okt 2019** dan jatuh tempo 30 Okt 2019, Toko Bintang Terang mengambil barang senilai Rp 120.600.000,- dan uang yang digelapkan terdakwa sejumlah Rp 95.600.000,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pada tanggal 09 Okt 2019** dan jatuh tempo 15 Okt 2019, Kios Karo Ceria mengambil barang senilai Rp 29.580.000,- dan uang yang digelapkan terdakwa sejumlah Rp 29.580.000,
- **Pada tanggal 31 Okt 2019** dan jatuh tempo 07 Okt 2019, Mitra Abadi mengambil barang senilai Rp 90.423.000,- dan uang yang digelapkan terdakwa sejumlah Rp 90.000.000,
- **Pada tanggal 09 Okt 2019** dan jatuh tempo 15 Okt 2019, Kios Karo Ceria mengambil barang senilai Rp 32.550.000,- dan uang yang digelapkan terdakwa sejumlah Rp 32.550.000,
- **Pada tanggal 16 Okt 2019** dan jatuh tempo 22 Okt 2019, Kios Karo Ceria mengambil barang senilai Rp 10.500.000,- dan uang yang digelapkan terdakwa sejumlah Rp 10.500.000,-;
- Bahwa Jenis barang yang dijual CV. Senja Indah produk Nestle dan barang campuran/sembako (beras, bimoli aqua, ayam beku, semen DII) ;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara Pada saat pagi hari dibagikan nota dari admin keuangan saksi Inang Sriwiyani untuk menagih uang di toko – toko yang mengambil barang dari CV. Senja Indah sebagai Sales dan saat sore hari terdakwa meyerahkan Nota dan uang yang diterima dari Toko/customer kepada admin keuangan saksi Inang Sriwiyani ;
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan uang yang digelapkan oleh terdakwa untuk permainan judi online;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Inang Sriwiyani alias Inang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan masalah Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kapan terjadi penggelapan tersebut, namun pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 bertempat di CV. Senja Indah Jalan Poros SP. 5 Timika Saksi baru mengetahui perihal piutang tersebut;
- Bahwa yang melakukan penggelapan dalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah CV. Senja Indah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa datang dibawa oleh Sdra. FREDDY, namun pemilik perusahaan dan management tidak pernah memberitahukan kepada Saksi ataupun karyawan lainnya sehubungan terdakwa diperusahaan namun pemilik perusahaan menugasi terdakwa sebagai sales yang bertugas untuk menagih uang di pelanggan/toko yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang di CV. Senja Indah selanjutnya pada tanggal 30 oktober 2019 pada saat ceklist jumlah piutang kemudian dikroscek namun ada beberapa toko yang sudah lunas namun notanya belum lunas selanjutnya Pemilik CV. Senja INDAH meminta saksi ERVINA selaku HRD yang sebelumnya sudah mengetahui kejadian tersebut meminta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara pada saat Saksi menyerahkan nota kepada sales atau terdakwa pada pagi yaitu nota putih dan merah untuk menangih uang di pelanggan/toko yang mengambil barang di CV. Senja Indah dan pada saat sore apabila ada pelanggan/toko yang sudah membayar maka uangnya dan nota merah diserahkan kepada Saksi (lunas) dan apabila pembayaran sebagian maka dinota putih ditulis uang yang dipanjar dan uang sisa (ada yang ditulis dan ada yang tidak) ataupun di tulis di Voucher uang yang dipanjar (bukti penerimaan uang) selanjutnya nota putih dan merah diserahkan ke saksi namun terdakwa tidak menyerahkan uang ataupun voucher merah tidak disetorkan kepada Saksi;
- Bahwa Iya Saksi mengetahui berapa toko/costumer dan berapa jumlah uang yang harus disetor/serahkan terdakwa kepada admin keuangan atas nama saksi INANG SRIWIYANI/korban (CV.SENJA INDAH) yaitu ;
 - **Pada tanggal 08 Okt 2019** dan jatuh tempo 15 Okt 2019, Toko bintang sakti mengambil barang senilai Rp 13.505.000,- dan uang yang digelapkan terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,-,
 - **Pada tanggal 08 Okt 2019** dan jatuh tempo Tanggal 14 Oktober 2019, Toko Bangunan sekar Arum mengambil barang senilai Rp 13.505.000 dan uang yang digelapkan terdakwa sejumlah Rp 9.500.000,
 - **Pada tanggal 08 Okt 2019** dan jatuh tempo 14 Oktober 2019, Toko Djarwal Bangunan mengambil barang senilai Rp 28.105.000 dan uang yang digelapkan terdakwa sejumlah Rp 28.105.000,,
 - **Pada tanggal 08 Okt 2019** dan jatuh tempo 14 Oktober 2019, Toko Sahabat mengambil barang senilai Rp 26.864.000,- dan uang yang digelapkan terdakwasejumlah Rp 26.864.000,
 - **Pada tanggal 09 Okt 2019** dan jatuh tempo 15 Oktober 2019, UD. Rasya mengambil barang senilai Rp 21.394.000,- dan uang yang digelapkan terdakwa sejumlah Rp 21.394.000,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pada tanggal 09 Okt 2019** dan jatuh tempo 30 Okt 2019, Toko Bintang Terang mengambil barang senilai Rp 120.600.000,- dan uang yang digelapkan terdakwa sejumlah Rp 95.600.000,
- **Pada tanggal 09 Okt 2019** dan jatuh tempo 15 Okt 2019, Kios Karo Ceria mengambil barang senilai Rp 29.580.000,- dan uang yang digelapkan terdakwa sejumlah Rp 29.580.000,
- **Pada tanggal 31 Okt 2019** dan jatuh tempo 07 Okt 2019, Mitra Abadi mengambil barang senilai Rp 90.423.000,- dan uang yang digelapkan terdakwa sejumlah Rp 90.000.000,
- **Pada tanggal 09 Okt 2019** dan jatuh tempo 15 Okt 2019, Kios Karo Ceria mengambil barang senilai Rp 32.550.000,- dan uang yang digelapkan terdakwa sejumlah Rp 32.550.000,
- **Pada tanggal 16 Okt 2019** dan jatuh tempo 22 Okt 2019, Kios Karo Ceria mengambil barang senilai Rp 10.500.000,- dan uang yang digelapkan terdakwa sejumlah Rp 10.500.000,-;
- Bahwa Setahu Saksi total kerugian CV. Senja Indah Rp. 349.093.800,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa jenis barang yang dijual CV. Senja Indah produk Nestle dan barang campuran/sembako (beras, bimoli aqua, ayam beku, semen DII) ;
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan uang yang digelapkan oleh terdakwa untuk permainan judi online;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Ridwan Wahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari hari Senin tanggal 18 November 2019 bertempat di CV. Senja Indah Jln SP 2 poros SP 5 Timika;
- Bahwa kejadian tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi sejak tanggal 07 bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019, di CV. Senja Indah bertempat jalan SP 2 poros SP 5 Timika yang mana pada saat terjadi peristiwa penggelapan pada bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019, di CV. Senja Indah bertempat jalan SP 2 poros SP 5 Timika, Pada saat itu Saksi berada di Makasar sedang melaksanakan cuti dan pada saat 2 (dua) hari di makasar ada pelanggan/toko yang menyampaikan bahwa ada seseorang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang ke toko menagih (semen) dengan keadaan memaksa kemudian Saksi mengecek ke perusahaan ternyata terdakwa yang melakukan hal tersebut, setelah Saksi selesai melaksanakan cuti (berada di Timika) Saksi baru mengetahui bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang penagihan barang di sejumlah pelanggan/toko yang melakukan pemesanan/order barang di CV. Senja Indah;

- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan 30 Oktober 2019 di CV. Senja Indah di Jalan. SP 2 Poros SP 5 Timika;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Hendra Pranata Salim dan yang menjadi korban CV. Senja Indah;
- Bahwa terdakwa melakukan Perbuatan penggelapan dengan cara terdakwa yang bertugas sebagai sales kemudian terdakwa membawa surat jalan penagihan di toko-toko yang harus di tagih serta membawa Nota Putih untuk penagihan ke pelanggan/toko namun sesampainya di perusahaan dilaporkan ada yang lunas namun ditulis panjar ataupun pembayaran secara panjar nota putuhnya kembali dan uangnya tidak dilapor/serahkan kepada perusahaan atau, dapat Saksi jelaskan misalkan di Toko bintang sakti, Saksi bawa nota putih namun sesampainya di toko tersebut ternyata sudah dilakukan pembayaran secara lunas selanjutnya Saksi laporkan kepada pimpinan perusahaan selanjutnya Saksi bersama terdakwa dan pimpinan perusahaan CV. Senja Indah dan terdakwa mengakui perbuatannya tersebut telah menggelapkan uang penagihan di toko bintang sakti sejumlah Rp Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Setahu Saksi total kerugian CV. Senja Indah Rp. 349.093.800,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pelanggan/toko/costumer CV. Senja Indah diantaranya ;
 - Toko bintang sakti mengambil barang (semen gresik),
 - Toko Bangunan sekar Arum mengambil barang (semen Gresik),
 - Toko Djarwal Bangunan mengambil barang (semen gresik),
 - Toko Sahabat mengambil barang (semen gresik),
 - Toko UD. Rasya mengambil barang (ayam beku) ,
 - Toko Bintang Terang mengambil barang (semen gresik),
 - Kios Karo Ceria mengambil barang (sembako/campuran),
 - Toko Mitra Abadi mengambil barang (rokok),

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kios Karo Ceria mengambil barang (campuran);
 - Bahwa Jenis barang yang dijual CV. Senja Indah produk Nestle dan barang campuran/sembako (beras, bimoli aqua, ayam beku, semen DII) ;
 - Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara Pada saat pagi hari dibagikan nota dari admin keuangan saksi Inang Sriwiyani untuk menagih uang di toko – toko yang mengambil barang dari CV. Senja Indah sebagai Sales dan saat sore hari terdakwa meyerahkan Nota dan uang yang diterima dari Toko/customer kepada admin keuangan saksi Inang Sriwiyani ;
 - Bahwa terdakwa pernah menyampaikan uang yang digelapkan oleh terdakwa untuk permainan judi online;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Adrien Hartedja alias Andri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari hari Senin tanggal 18 November 2019 bertempat di CV. Senja Indah Jln SP 2 poros SP 5 Timika;
 - Bahwa Saksi mengenal terdakwa yang mana terdakwa merupakan bawahan dari Saksi sejak terdakwa bekerja dengan kami CV. senja Indah dan terdakwa mulai bekerja di tempatkan sebagai sales sekitar tanggal 17 agustus 2019;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai sales yaitu Menawarkan barang dari toko/pelangan dan orderan selanjutnya di sampaikan kepada admin selanjutnya untuk di proses selanjutnya barang yang di order oleh toko/pelangan diantar oleh bagian pengantaran setelah penagihan jatuh tempo selanjutnya sales melakukan penagihan kepada pelanggan/toko selanjutnya penagihan tersebut dilaporkan/serahkan kepada perusahaan/admin AR/pelunasan tagihan terdakwa sales untuk menangani ayam beku dan semen;
 - Bahwa prosedur penjualan barang di CV. Senja Indah Yakni pada awalnya sales menawarkan barang dari toko/pelangan dan orderan selanjutnya di sampaikan kepada admin untuk di buka nota selanjutnya untuk di proses di gudang selanjutnya barang yang di order oleh toko/pelangan diantar oleh bagian pengantaran setelah penagihan jatuh tempo selanjutnya sales melakukan penagihan kepada pelanggan/toko

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tim



selanjutnya penagihan tersebut dilaporkan/serahkan kepada perusahaan/admin AR/pelunasan, Apabila pembayaran secara tunai dapat dilakukan sebelum barang diantar atau barang yang dipesan telah diterima oleh pelanggan/toko dan nota warna putih diberikan kepada pelanggan, Apabila kredit/cicil pada nota tertulis waktunya pembuatan jatuh tempo dan nota merah diberikan kepada pelanggan/toko, menerangkan bahwa sistem penjualan barang yang Saksi terapkan di CV. Senja Indah Timika dengan sistem cash dan juga kredit dan untuk system kredit diberikan terhadap toko/pelanggan yang sudah 3 (tiga) kali pengambilan secara tunai dan jelas alamat tempat tinggalnya;

- Bahwa Kronologis perkara penggelapan yang terjadi sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di CV Senja Indah bertempat di jalan SP 2 poros SP 5 Timika yaitu Pada bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di CV Senja Indah bertempat di jalan SP 2 poros SP 5 Timika, terdakwa mulai bekerja di tempatkan sebagai sales sekitar tanggal 17 agustus 201, Saksi mulai mencurigai bulan oktober 2019 terdakwa mulai sakit pulang unuk istirahat dan ada beberapa nota yang ditanyakan admin dan penyampaian terdakwa ada beberapa penagihan di nomor rekening pribadi selanjutnya Saksi menyuruh untuk kepada karyawan lainnya untuk mengecek ke toko/pelanggan sehubungan kebenarannya dan menanyakan kepada toko kenapa di transfer ke nomor rekening pribadinya namun penyampaian dari pelanggan/toko mereka melakukan pembayaran secara tunai selanjutnya Saksi meminta untuk dicekkan Nota-Notanya yang dibawa oleh terdakwa dan ternyata ada beberapa toko/pelanggan yang melakukan pembayaran ada yang secara tunai lunas, maupun tunai dicicil ataupun melalui cek selanjutnya Saksi memanggil terdakwa secara pribadi terdakwa awalnya tidak mengakui namun selanjutnya terdakwa mengakui perbuatannya tersebut ;
- Bahwa Total kerugian CV. Senja Indah Rp. 349.093.800,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa secara rinci berapa toko/pelanggan dan berapa jumlah uang yang harus disetor/serahkan dari pelanggan yaitu ;
 - **Pada tanggal 08 Okt 2019** dan jatuh tempo 15 Oktober 2019, Toko bintang sakti mengambil barang senilai Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.505.000,- dan uang yang tidak diserahkan / digelapkan oleh terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,,

- **Pada tanggal 08 Okt 2019** dan jatuh tempo 14 Oktober 2019, Toko Bangunan sekar Arum mengambil barang senilai Rp 13.505.000,- dan uang yang tidak diserahkan/gelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp 9.500.000,
- **Pada tanggal 08 Okt 2019** dan jatuh tempo 14 Oktober 2019, Toko Djarwal Bangunan mengambil barang senilai Rp 28.105.000,- dan uang yang tidak diserahkan/gelapkan oleh terdakwa sejumlah Rp 28.105.000,
- **Pada tanggal 08 Okt 2019** dan jatuh tempo 14 Oktober 2019, Toko Sahabat mengambil barang senilai Rp 26.864.000,- dan uang yang tidak diserahkan/gelapkan oleh terdakwa sejumlah Rp 26.864.000,
- **Pada tanggal 09 Oktober 2019** dan jatuh tempo 15 Oktober 2019, UD. Rasya mengambil barang senilai Rp 21.394.000,- dan uang yang tidak diserahkan/gelapkan oleh terdakwa sejumlah Rp 21.394.000,
- **Pada tanggal 09 Okt 2019** dan jatuh tempo 30 Oktober 2019, Toko Bintang Terang mengambil barang senilai Rp 120.600.000, dan uang yang tidak diserahkan / gelapkan oleh terdakwa sejumlah Rp 95.600.000,
- **Pada tanggal 09 Okt 2019** dan jatuh tempo 15 Okt 2019, Kios Karo Ceria mengambil barang senilai Rp 29.580.000,- dan uang yang tidak diserahkan / gelapkan oleh terdakwa sejumlah Rp 29.580.000,
- **Pada tanggal 31 Okt 2019** dan jatuh tempo 07 Okt 2019, Mitra Abadi mengambil barang senilai Rp 90.423.000, dan uang yang tidak diserahkan/gelapkan oleh terdakwa sejumlah Rp 90.000.000,
- **Pada tanggal 09 Okt 2019** dan jatuh tempo 15 Oktober 2019, Kios Karo Ceria mengambil barang senilai Rp 32.550.000,- dan uang yang tidak diserahkan / gelapkan oleh terdakwa sejumlah Rp 32.550.000,
- **Pada tanggal 16 Okt 2019** dan jatuh tempo 22 Okt 2019, Kios Karo Ceria mengambil barang senilai Rp 10.500.000,-

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang yang tidak diserahkan/gelapkan oleh terdakwa sejumlah Rp 10.500.000.

- Bahwa semua nota penjualan di CV. Senja Indah yang berwarna putih belum melunasi pembayaran pengambilan barang di CV Senja Indah apabila sudah lunas pelanggan/toko akan diberikan nota putih untuk notanya, perlu diketahui nota ada 4 Rangkap warna putih, merah, kuning dan hijau, untuk hiaju arsip gudang, Kuning untuk arsip admin, putih dan merah untuk pelanggan/toko apabila lunas akan diberikan yang putih sedangkan nota merah untuk yang pelanggan belum lunas;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang digelapkan oleh terdakwa, terdakwa digunakan untuk judi Online dan bersenang-senang, berdasarkan penyampaian dari terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa antara Pemilik CV. Senja Indah dengan terdakwa sudah berdamai yang mana dibuktikan oleh Surat Pernyataan Perdamaian yang mana dalam surat pernyataan tersebut menyatakan pada pokoknya terdakwa akan membayar kerugian yang dialami oeh CV. Senja Indah Timika dengan cara mencicil dan terdakwa sudah membayar uang mukan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan sisianya akan dicicil;
- Bahwa seteah adanya perdamaian tersebut Pihak CV. Senja Indah ingin mencabut atau menarik laporannya di Kepolisian Resor Mimika, namun penyidik Kepolisian Resor Mimika yang melakukan penyidikan perkara atas nama terdakwa mengatakan hal tersebut tidak bisa dilakukan dikarenakan berkas perkaranya telah dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Mimika untuk dipelajari;
- Terdakwa melakukannya dengan cara Pada saat pagi hari dibagikan nota dari admin keuangan saksi Inang Sriwiyani untuk menagih uang di toko – toko yang mengambil barang dari CV. Senja Indah sebagai Sales dan saat sore hari terdakwa meyerahkan Nota dan uang yang diterima dari Toko/customer kepada admin keuangan saksi Inang Sriwiyani ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini dimintai keterangan di muka persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019, di CV. Senja Indah bertempat jalan SP 2 poros SP 5 Timika;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Pada bulan Agustus 2019 Terdakwa datang ke timika kemudian awalnya Terdakwa di training selama 1 minggu karena Terdakwa tidak mengetahui lokasi sekitaran kota timika dan menjadi Sales di CV. Senja Indah selanjutnya tugas Terdakwa menagih di pelanggan/toko-toko yang melakukan pengambilan barang di CV. Senja Indah, pada saat penagihan di pelanggan/toko-toko saat penyerahan uang kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada perusahaan dan pada tanggal 30 Oktober 2019 pemilik perusahaan mengetahui Terdakwa telah menggunakan uang penagihan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan uang penagihan tersebut, tidak disetorkan terdakwa kepada perusahaan CV. Senja Indah, Terdakwa dalam melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa ambil nota admin keuangan dari saksi INANG SRIWIYANI selanjutnya Terdakwa pergi pelanggan/toko yang mengambil barang, selanjutnya Terdakwa serahkan nota putih tanda bukti lunas kepada pelanggan/toko namun uang yang diserahkan dari pelanggan/toko kepada terdakwa tidak Terdakwa serahkan kepada perusahaan/ admin keuangan, kemudian apabila pelanggan/toko tidak menyerahkan uang secara penuh/ sebagian yang tertulis di nota dan uang panjar yang Terdakwa terima dari pelanggan tidak Terdakwa serahkan kepada perusahaan CV. Senja Indah;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan penggelapan terdakwa hanya melakukan seorang diri ;
- Bahwa ada beberapa pelanggan/toko yang uangnya terdakwa terima namun terdakwa tidak serahkan kepada perusahaan yakni ;
 - **Pada tanggal 08 Okt 2019** dan jatuh tempo 15 Oktober 2019, Toko bintang sakti mengambil barang senilai Rp 13.505.000,- dan uang yang tidak diserahkan / digelapkan oleh terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,,
 - **Pada tanggal 08 Okt 2019** dan jatuh tempo 14 Oktober 2019, Toko Bangunan sekar Arum mengambil barang senilai Rp 13.505.000,- dan uang yang tidak diserahkan/gelapkan olehTerdakwa sejumlah Rp 9.500.000,
 - **Pada tanggal 08 Okt 2019** dan jatuh tempo 14 Oktober 2019, Toko Djarwal Bangunan mengambil barang senilai Rp 28.105.000,- dan uang yang tidak diserahkan/gelapkan oleh terdakwa sejumlah Rp 28.105.000,
 - **Pada tanggal 08 Okt 2019** dan jatuh tempo 14 Oktober 2019, Toko Sahabat mengambil barang senilai Rp 26.864.000,-dan uang yang tidak diserahkan/gelapkan oleh terdakwa sejumlah Rp 26.864.000,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pada tanggal 09 Oktober 2019** dan jatuh tempo 15 Oktober 2019, UD. Rasya mengambil barang senilai Rp 21.394.000,- dan uang yang tidak diserahkan/gelapkan oleh terdakwa sejumlah Rp 21.394.000,
- **Pada tanggal 09 Okt 2019** dan jatuh tempo 30 Oktober 2019, Toko Bintang Terang mengambil barang senilai Rp 120.600.000, dan uang yang tidak diserahkan / gelapkan oleh terdakwa sejumlah Rp 95.600.000,
- **Pada tanggal 09 Okt 2019** dan jatuh tempo 15 Okt 2019, Kios Karo Ceria mengambil barang senilai Rp 29.580.000,- dan uang yang tidak diserahkan / gelapkan oleh terdakwa sejumlah Rp 29.580.000,
- **Pada tanggal 31 Okt 2019** dan jatuh tempo 07 Okt 2019, Mitra Abadi mengambil barang senilai Rp 90.423.000, dan uang yang tidak diserahkan/gelapkan oleh terdakwa sejumlah Rp 90.000.000,
- **Pada tanggal 09 Okt 2019** dan jatuh tempo 15 Oktober 2019, Kios Karo Ceria mengambil barang senilai Rp 32.550.000,- dan uang yang tidak diserahkan / gelapkan terdakwa sejumlah Rp 32.550.000,
- **Pada tanggal 16 Okt 2019** dan jatuh tempo 22 Okt 2019, Kios Karo Ceria mengambil barang senilai Rp 10.500.000,- dan uang yang tidak diserahkan/gelapkan oleh terdakwa sejumlah Rp 10.500.000;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perusahaan CV. Senja Indah mengalami kerugian sejumlah Rp. Rp. 349.093.800;
- Bahwa antara Pemilik CV. Senja Indah dengan terdakwa sudah berdamai yang mana dibuktikan oleh Surat Pernyataan Perdamaian yang mana dalam surat pernyataan tersebut menyatakan pada pokoknya terdakwa akan membayar kerugian yang dialami oleh CV. Senja Indah Timika dengan cara mencicil dan terdakwa sudah membayar uang muka sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan sisanya akan dicicil ;
- Bahwa setelah adanya perdamaian tersebut Pihak CV. Senja Indah ingin mencabut atau menarik laporannya di Kepolisian Resor Mimika, namun penyidik Kepolisian Resor Mimika yang melakukan penyidikan perkara atas nama Terdakwa mengatakan hal tersebut tidak bisa dilakukan dikarenakan berkas perkaranya telah dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Mimika untuk dipelajari ;
- Bahwa uang dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan Penggelapan terhadap CV. Senja Indah dipergunakan Terdakwa untuk permainan judi online dan berfoya-foya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) bundel Nota Penagihan faktur penjualan dan tanda terima barang dengan Nomor Faktur : SI.2019.09.00528 Kepada A.n. IRWAN Alamat Pasar Baru (Samping Bapak Kila) Timika tertanggal 13 September 2019, jatuh tempo tanggal 19 September 2019 dari sales A.n. HENDRA tertempel Cap CV. SENJA INDAH TIMIKA – PAPUA;
2. 1 (satu) Bundel Nota Penagihan Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : SI.2019.10.00106 Kepada A.n. TOKO DJARWAL BANGUNAN Alamat Jln. Irigasi Timika tertanggal 08 Oktober 2019, Jatuh Tempo tanggal 14 Oktober 2019 dari Sales A.n. RIDWAN tertempel CV. SENJA INDAH TIMIKA – PAPUA;
3. 1 (Satu) Bundel Nota Penagihan Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : SI.2019.10.00141 Kepada A.n. UD RASYA beralamat di Jl. Hasanuddin Irigasi samping De Al Mart 0812 4027 2074 co/P TAUFIK tertanggal 09 Oktober 2019, Jatuh tempo tanggal 15 Oktober 2019 Dari Sales A.n. HENDRA tertempel cap SENJA INDAH TIMIKA-PAPUA;
4. 1 (satu) Bundel Nota Penagihan Faktur penjualan dengan Nomor Faktur : SI.2019.10.00104 Kepada A.n BINTANG SAKTI tertanggal 08 Oktober 2019, Jatuh Tempo tanggal 15 Oktober 2019 dari Sales A.n RIDWAN Tertempel Cap CV. SENJA INDAH TIMIKA -PAPUA serta VOUCHER/ BUKTI PEMBAYARAN tanggal 10 Oktober 2019 A.n pelanggan BINTANG SAKTI;
5. 1 (satu) bundel Nota Penagihan Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : SI.2019.19.10.00107 kepada A.n. TOKO SAHABAT beralamat di Jln. SP 4 Samping Pura depan Tok Hidayat Timika tertanggal 08 Oktober 2019, jatuh tempo tanggal 14 Oktober 2019 dari Sales A.n RIDWAN Tertempel Cap SENJA INDAH TIMIKA - PAPUA serta Nota-Nota Tanda Terima tertanggal 18 Oktober 2019;
6. 1 (satu) Bundel Nota Penagihan Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : SI.2019.10.00103 Kepada A.n BANGUNAN SEKAR ARUM beralamat SP I Jalan Pemuda Timika tertanggal 08 Oktober 2019, Jatuh tempo tanggal 14 Oktober 2019 sales A.n RIDWAN tertempel Cap SENJA INDAH TIMIKA -PAPUA , serta surat tanda terima barang dan surat Pernyataan dari saudara HENDRA PRANATA dengan saudari SUHANI (selaku pemilik toko) tanggal surat 18 Oktober 2019 tertempel Cap KIOS SEKAR ARUM;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Lembar surat pernyataan tertanggal 18 November 2019 Antara Sdr. HENDRA PRANATA dengan sdr. IKA YOLANDA GURASINGA (Karyawan Toko KARO CERIA) tertempel cap TOKO KARO CERIA (KC);
8. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan tertanggal 18 November 2019 Antara Sdr. HENDRA PRANATA dengan Sdr. EDI SUBANDI (Karyawan Too BINTANG TERANG) Tertempel Cap TB. BINTANG TERANG (BT);
9. 1 (satu) Lembar Nota Faktur penjualan dengan nomor : SI.2019.1000104 Kepada A.n. BINTANG SAKTI tertanggal 08 Oktober 2019, jatuh tempo 15 Oktober 2019 dari Sales A.n RIDWAN Tertempel Cap SENJA INDAH TIMIKA - PAPUA. serta surat Tanda Terima Barang tertanggal 20 September 2019 dan surat tanda terima (TOKO BINTANG SAKTI) tertanggal 18 Oktober 2019;
10. 1 (satu) Lembar Nota Faktur penjualan dengan nomor : SI.2019.09.00364 Kepada A.n MITRA ABADI Beralamat Jln. Bhayangkara Timika tertanggal 19 September 2019 dan Jatuh tempo tanggal 26 September 2019 dari Sales A.n RIDWAN tertempel Cap CV. SENJA INDAH TIMIKA -PAPUA dan Surat Tanda Terima (Toko MITRA ABADI) tertanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan SP 2 Poros SP 5 Timika tepatnya di Kantor CV. Senja Indah telah terjadi penggelapan terhadap uang hasil penjualan produk;
2. Bahwa pada bulan Agustus 2019 terdakwa menjadi Sales di CV. SENJA INDAH Kota Timika yang mana terdakwa sebagai sales yang bertugas tanggung jawab yaitu menawarkan barang dan melakukan penagihan uang kepada pelanggan/toko yang melakukan pengambilan barang;
3. Bahwa pada bulan September dan oktober 2019 Terdakwa melakukan penagihan uang kepada pelanggan dengan membawa nota putih dan ada beberapa toko yang sudah melakukan pembayaran lunas namun di tulis panjar (uang muka) di nota tersebut dan ada toko yang panjar (uang muka) namun terdakwa menyampaikan belum memberikan uang;
4. Bahwa terdakwa tidak menyetor uang yang berhasil ditagih kepada admin bagian keuangan CV. SENJA INDAH sebagai berikut ;
 - Pada tanggal 08 Oktober 2019 dengan jatuh tempo 15 Oktober 2019, Toko bintang sakti mengambil barang senilai Rp 13.505.000,- No Nota SI.2019.10.00104 dan uang yang diambil oleh terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,-;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 Oktober 2019 dengan jatuh tempo 14 Oktober 2019, Toko Bangunan sekar Arum mengambil barang senilai Rp 13.505.000,- No Nota SI.2019.10.00103 dan uang yang diambil oleh terdakwa sejumlah Rp 13.505.000,-;
- Pada tanggal 08 Oktober 2019 dengan jatuh tempo 14 Oktober 2019, Toko Djarwal Bangunan mengambil barang senilai Rp 28.105.000,- No Nota SI.2019.10.00106 dan uang yang di ambil oleh terdakwa sejumlah Rp 28.105.000,-;
- Pada tanggal 08 Okt 2019 dengan jatuh tempo 14 Oktober 2019, Toko Sahabat mengambil barang senilai Rp 26.864.000,- No Nota SI.2019.10.00107 dan uang yang ambil oleh terdakwa sejumlah Rp 26.864.000,-;
- Pada tanggal 09 Oktober 2019 dengan jatuh tempo 15 Oktober 2019, UD. Rasya mengambil barang senilai Rp 21.394.000,- No Nota SI.2019.10.00141 dan uang yang ambil oleh terdakwa sejumlah Rp 21.394.000,-;
- Pada tanggal 09 Oktober 2019 dengan jatuh tempo 30 Oktober 2019, Toko Bintang Terang mengambil barang senilai Rp 120.600.000,- No Nota SI.2019.10.00128 dan uang yang diambil oleh terdakwa sejumlah Rp 95.600.000,-;
- Pada tanggal 09 Oktober 2019 dengan jatuh tempo 15 Oktober 2019, Kios Karo Ceria mengambil barang senilai Rp 29.580.000,- No Nota SI.2019.10.00142 dan uang yang diambil oleh terdakwa sejumlah Rp 29.580.000,-;
- Pada tanggal 31 Oktober 2019 dan jatuh tempo 07 Oktober 2019, Mitra Abadi mengambil barang senilai Rp 90.423.000,- No Nota SI.2019.10.00364 dan uang yang diaml oleh terdakwa sejumlah Rp 90.000.000,-;
- Pada tanggal 09 Oktober 2019 dan jatuh tempo 15 Oktober 2019, Kios Karo Ceria mengambil barang senilai Rp 32.550.000,- No Nota SI.2019.10.00127 dan uang yang ambil oleh terdakwa sejumlah Rp 32.550.000,-;
- Pada tanggal 16 Oktober 2019 dengan jatuh tempo 22 Oktober 2019, Kios Karo Ceria mengambil barang senilai Rp 10.500.000,- No Nota SI.2019.10.00244 dan uang yang ambil oleh Terdakwa sejumlah Rp 10.500.000,-;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa total kerugian yang dialami oleh CV. SENJA INDAH sejumlah Rp349.093.800,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
6. Bahwa terdakwa mengambil uang CV SENJA INDAH untuk digunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penggelapan.
2. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Penggelapan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni “barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hendra Pranata Salim alias Hendra dipersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Hendra Pranata Salim alias Hendra, yang identitasnya dan orangnya sama persis dengan apa yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tim



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut pada angka 2,3,4,5,6, dan 7 diatas ternyata benar bahwa Terdakwa selaku karyawan CV Senja Indah sebagai Sales yang bertugas melakukan penawaran barang dan penagihan terhadap produk yang dijual kepada pelanggan ternyata telah melakukan penagihan pembayaran produk yang dijual, namun uang hasil penagihan produk dari pelanggan tersebut tidak diserahkan kepada admin kasir CV Senja Indah sehingga CV Senja Indah mengalami kerugian senilai Rp Rp349.093.800,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah). Dengan demikian unsur Penggelapan telah terpenuhi ;

2. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan CV Senja Indah sejak Agustus 2019 terdakwa menjadi Sales di CV. SENJA INDAH Kota Timika yang mana terdakwa sebagai sales yang bertugas tanggung jawab yaitu menawarkan barang dan melakukan penagihan uang kepada pelanggan/toko yang melakukan pengambilan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah Satpam / Security PT. Karya Utama Persada yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menjaga dan mengamankan semua aset perusahaan milik PT. Karya Utama Persada. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum, terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi isi putusan ini maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel Nota Penagihan faktur penjualan dan tanda terima barang dengan Nomor Faktur : SI.2019.09.00528 Kepada A.n. IRWAN Alamat Pasar Baru (Samping Bapak Kila) Timika tertanggal 13 September 2019, jatuh tempo tanggal 19 September 2019 dari sales A.n. HENDRA tertempel Cap CV. SENJA INDAH TIMIKA – PAPUA, 1 (satu) Bundel Nota Penagihan Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : SI.2019.10.00106 Kepada A.n. TOKO DJARWAL BANGUNAN Alamat Jln. Irigasi Timika tertanggal 08 Oktober 2019, Jatuh Tempo tanggal 14 Oktober 2019 dari Sales A.n. RIDWAN tertempel CV. SENJA INDAH TIMIKA – PAPUA, 1 (Satu) Bundel Nota Penagihan Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : SI.2019.10.00141 Kepada A.n. UD RASYA beralamat di Jl. Hasanuddin Irigasi samping De Al Mart 0812 4027 2074 co/P TAUFIK tertanggal 09 Oktober 2019, Jatuh tempo tanggal 15 Oktober 2019 Dari Sales A.n. HENDRA tertempel cap SENJA INDAH TIMIKA-PAPUA, 1 (satu) Bundel Nota Penagihan Faktur penjualan dengan Nomor Faktur : SI.2019.10.00104 Kepada A.n BINTANG SAKTI tertanggal 08 Oktober 2019, Jatuh Tempo tanggal 15 Oktober 2019 dari Sales A.n RIDWAN Tertempel Cap CV. SENJA INDAH TIMIKA -PAPUA serta VOUCHER/ BUKTI PEMBAYARAN tanggal 10 Oktober 2019 A.n pelanggan BINTANG SAKTI, 1 (satu) bundel Nota Penagihan Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : SI.2019.19.10.00107 kepada A.n. TOKO SAHABAT beralamat di Jln. SP 4 Samping Pura depan Tok Hidayat Timika tertanggal 08 Oktober 2019, jatuh tempo tanggal 14 Oktober 2019 dari Sales A.n RIDWAN Tertempel Cap SENJA INDAH TIMIKA - PAPUA serta Nota-Nota Tanda Terima tertanggal 18 Oktober 2019, 1 (satu) Bundel Nota Penagihan Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : SI.2019.10.00103 Kepada A.n BANGUNAN SEKAR ARUM beralamat SP I Jalan Pemuda Timika tertanggal 08 Oktober 2019, Jatuh tempo tanggal 14 Oktober 2019 sales A.n RIDWAN tertempel Cap SENJA INDAH TIMIKA -PAPUA , serta surat tanda terima barang dan surat Pernyataan dari saudara HENDRA PRANATA dengan saudari SUHANI (selaku pemilik toko) tanggal surat 18 Oktober 2019 tertempel Cap KIOS SEKAR ARUM, 1 (satu) Lembar surat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan tertanggal 18 November 2019 Antara Sdr. HENDRA PRANATA dengan sdri. IKA YOLANDA GURASINGA (Karyawan Toko KARO CERIA) tertempel cap TOKO KARO CERIA (KC), 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan tertanggal 18 November 2019 Antara Sdr. HENDRA PRANATA dengan Sdr. EDI SUBANDI (Karyawan Too BINTANG TERANG) Tertempel Cap TB. BINTANG TERANG (BT), 1 (satu) Lembar Nota Faktur penjualan dengan nomor : SI.2019.1000104 Kepada A.n. BINTANG SAKTI tertanggal 08 Oktober 2019, jatuh tempo 15 Oktober 2019 dari Sales A.n RIDWAN Tertempel Cap SENJA INDAH TIMIKA - PAPUA. serta surat Tanda Terima Barang tertanggal 20 September 2019 dan surat tanda terima (TOKO BINTANG SAKTI) tertanggal 18 Oktober 2019, 1 (satu) Lembar Nota Faktur penjualan dengan nomor : SI.2019.09.00364 Kepada A.n MITRA ABADI Beralamat Jln. Bhayangkara Timika tertanggal 19 September 2019 dan Jatuh tempo tanggal 26 September 2019 dari Sales A.n RIDWAN tertempel Cap CV. SENJA INDAH TIMIKA -PAPUA dan Surat Tanda Terima (Toko MITRA ABADI) tertanggal 18 November 2019, merupakan bukti pembukuan dari pihak CV Senja Indah Timika, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV Senja Indah Timika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang memberatkan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian dari kerugian korban sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Pranata Salim alias Hendra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana PENGHELAPAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Nota Penagihan faktur penjualan dan tanda terima barang dengan Nomor Faktur : SI.2019.09.00528 Kepada A.n. IRWAN Alamat Pasar Baru (Samping Bapak Kila) Timika tertanggal 13 September 2019, jatuh tempo tanggal 19 September 2019 dari sales A.n. HENDRA tertempel Cap CV. SENJA INDAH TIMIKA – PAPUA;
 - 1 (satu) Bundel Nota Penagihan Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : SI.2019.10.00106 Kepada A.n. TOKO DJARWAL BANGUNAN Alamat Jln. Irigasi Timika tertanggal 08 Oktober 2019, Jatuh Tempo tanggal 14 Oktober 2019 dari Sales A.n. RIDWAN tertempel CV. SENJA INDAH TIMIKA – PAPUA;
 - 1 (Satu) Bundel Nota Penagihan Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : SI.2019.10.00141 Kepada A.n. UD RASYA beralamat di Jl. Hasanuddin Irigasi samping De Al Mart 0812 4027 2074 co/P TAUFIK tertanggal 09 Oktober 2019, Jatuh tempo tanggal 15 Oktober 2019 Dari Sales A.n. HENDRA tertempel cap SENJA INDAH TIMIKA-PAPUA;
 - 1 (satu) Bundel Nota Penagihan Faktur penjualan dengan Nomor Faktur : SI.2019.10.00104 Kepada A.n BINTANG SAKTI tertanggal 08 Oktober 2019, Jatuh Tempo tanggal 15 Oktober 2019 dari Sales A.n RIDWAN Tertempel Cap CV. SENJA INDAH TIMIKA -PAPUA serta VOUCHER/ BUKTI PEMBAYARAN tanggal 10 Oktober 2019 A.n pelanggan BINTANG SAKTI;
 - 1 (satu) bundel Nota Penagihan Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : SI.2019.19.10.00107 kepada A.n. TOKO SAHABAT beralamat di Jln. SP 4 Samping Pura depan Tok Hidayat Timika tertanggal 08 Oktober 2019, jatuh tempo tanggal 14 Oktober 2019 dari Sales A.n RIDWAN Tertempel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap SENJA INDAH TIMIKA - PAPUA serta Nota-Nota Tanda Terima tertanggal 18 Oktober 2019;

- 1 (satu) Bundel Nota Penagihan Faktur Penjualan dengan Nomor Faktur : SI.2019.10.00103 Kepada A.n BANGUNAN SEKAR ARUM beralamat SP I Jalan Pemuda Timika tertanggal 08 Oktober 2019, Jatuh tempo tanggal 14 Oktober 2019 sales A.n RIDWAN tertempel Cap SENJA INDAH TIMIKA -PAPUA , serta surat tanda terima barang dan surat Pernyataan dari saudara HENDRA PRANATA dengan saudari SUHANI (selaku pemilik toko) tanggal surat 18 Oktober 2019 tertempel Cap KIOS SEKAR ARUM;
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan tertanggal 18 November 2019 Antara Sdr. HENDRA PRANATA dengan sdri. IKA YOLANDA GURASINGA (Karyawan Toko KARO CERIA) tertempel cap TOKO KARO CERIA (KC);
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan tertanggal 18 November 2019 Antara Sdr. HENDRA PRANATA dengan Sdr. EDI SUBANDI (Karyawan Too BINTANG TERANG) Tertempel Cap TB. BINTANG TERANG (BT);
- 1 (satu) Lembar Nota Faktur penjualan dengan nomor : SI.2019.1000104 Kepada A.n. BINTANG SAKTI tertanggal 08 Oktober 2019, jatuh tempo 15 Oktober 2019 dari Sales A.n RIDWAN Tertempel Cap SENJA INDAH TIMIKA - PAPUA, serta surat Tanda Terima Barang tertanggal 20 September 2019 dan surat tanda terima (TOKO BINTANG SAKTI) tertanggal 18 Oktober 2019;
- 1 (satu) Lembar Nota Faktur penjualan dengan nomor : SI.2019.09.00364 Kepada A.n MITRA ABADI Beralamat Jln. Bhayangkara Timika tertanggal 19 September 2019 dan Jatuh tempo tanggal 26 September 2019 dari Sales A.n RIDWAN tertempel Cap CV. SENJA INDAH TIMIKA -PAPUA dan Surat Tanda Terima (Toko MITRA ABADI) tertanggal 18 November 2019;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV Senja Indah Timika;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, oleh Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eka Henry Y. P. F. Suli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Habibie Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Henny Y. P. F. Suli, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)